BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait Perpub Nomor 6 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir selama ini masih belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan pembangunan (IMB). Sebagian masyarakat pernah mendengar tentang peraturan perizinan namun masih belum paham tentang isi dari peraturan tersebut. Dikarenakan minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dalam menaati hukum seperti yang terjadi di lapangan peneliti mendapati bahwa masyarakat tahu jika hukum terkait perizinan usaha sarang burung walet namun masyarakat tetap tidak ada mengurus perizinan.
2. Upaya penegakkan hukum dari pemerintah yang masih kurang maksimal terkait Perpub No. 6 Tahun 2018. Faktor yang mendukung efektifitas ini sangat kecil contohnya dari badan hukum perizinan walet yang belum memiliki data terkait pengusaha yang belum memiliki surat perizinan pengelolaan sarang burung walet. Dan dari pihak kepala desa hanya memberi surat peringatan kepada pengusaha yang belum memiliki izin pembangunan.
3. Tindakan penagihan wajib retribusi belum bisa dilakukan karena tidak adanya data terkait pengusaha yang memiliki izin pengelolaan sarang burung walet. Sosialisasi terkait perizinan sudah pernah dilakukan namun tidak adanya tindak lanjutan terkait hal tersebut

dan dari masyarakat masih belum ada yang mengurus masalah perizinan pembangunan maupun pengelolaan.

B. Saran-saran

Adapun saran dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepada para pengusaha sarang burung walet

   Kepada para pengusaha sarang burung walet agar segera mengurus surat perizinan pengelolaan pembangunan sarang burung walet seusai dengan Perpub No. 6 tahun 2018 agar dari pihak pemerintah bisa melakukan pendataan dan melakukan wajib retribusi kepada pihak yang terkait.

2. Kepada pihak badan hukum peizinan walet dan pemerintah desa

   Kepada pihak badan hukum peizinan walet dan pemerintah desa ataupun instansi terkait harus berkoordinasi secepatnya dalam melakukan tindakan terkait pendataan pengusaha pengelola sarang burung walet, agar bisa dilakukan wajib retribusi dan melengkapi data pengusaha yang belum memiliki surat izin. Mungkin bisa dilakukan sosialisasi ulang sekaligus pendataan ditempat langsung agar memudahkan masyarakat untuk mengurus persyaratan dan mereka juga harus memperkenalkan hukum tersebut kepada masyarakat untuk mengetahui peraturan tersebut ataupun menghimbau masyarakat untuk mengurus terkait perizinan.

3. Kepada Masyarakat dan Pembaca

   Bagi masyarakat dan pembaca hendaknya untuk terus dan mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Sebagai masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya

kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.